



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0332/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama,
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tukang Jahit, pendidikan SLTP, bertempat
tinggal di Kota Kediri, sebagai "
PEMOHON ;-----

L A W A N

TERMOHON umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tukang Jahit, pendidikan SLTP, bertempat
tinggal di Kota Kediri , sebagai "
TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas
perkara ;-----

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan calon
isteri Pemohon serta para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0332/Pdt.G/2012/PA.Kdr. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 383/56/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 16 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat/kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal berhubungan suami isteri; -----

6. Bahwa atas kondisi tersebut Termohon menyadari sepenuhnya dan Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan cara poligami. Oleh karena itu, berdasarkan saran Termohon tersebut, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Salon), bertempat tinggal di Kota Kediri, berstatus janda cerai;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan syara'atau keadaan hukum lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan karena poligami;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Jahit saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbulan. Dengan penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), masih ada sisa penghasilan perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

9. Bahwa selain penghasilan tersebut, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :

- a. Sebuah rumah berukuran 6 m x 17 m terletak di Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmati Rt.021, Rw.07, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Sebelah Utara : Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15; -----

Sebelah Timur : rumah Bapak Sodik; -----

Sebelah Selatan : rumah Bapak H Malik; -----

Sebelah Barat : rumah Ibu Kholisiyah; -----

b. Harta bergerak berupa:

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek suzuki Smash 110 cc Nomor Polisi AG 6149 BH atas nama Lismiati; -----

b. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 29 inci; -----

c. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 21 inci; -----

d. Kursi dan meja 1 (satu) set; -----

e. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly di rumah;-----

f. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di rumah;-----

g. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly dikios pasar Pahing;-----

h. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di kios pasar Pahing;-----

i. Kulkas 2 pintu 1 (satu) buah merk Sharp;-----

j. Mesin Cuci 1 (satu) buah merk Sanyo 7 kg, mohon harta bersama tersebut ditetapkan



sabagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa atas kondisi yang demikian, Pemohon yakin akan mampu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga dengan dua orang isteri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;

11. Bahwa sekiranya pengadilan memberi izin, Pemohon sanggup memberikan jaminan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon baik lahir maupun batin ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA ;-----
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan Termohon adalah :

A. Sebuah rumah berukuran 6 mx 17 m terletak di Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmati Rt.021, Rw.07, Kecamatan Mojaroto, Kota Kediri;

Sebelah Utara : Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15; -----

Sebelah Timur : rumah Bapak Sodik; -----

Sebelah Selatan : rumah Bapak H Malik; -----

Sebelah Barat : rumah Ibu Kholisiyah; -----

B. Harta bergerak berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek suzuki Smash 110 cc Nomor Polisi AG 6149 BH atas nama Lismiati; -----
- a. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 29 inci; -----
- b. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 21 inci; -----
- c. Kursi dan meja 1 (satu) set; -----
- d. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly di rumah;-----
- e. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di rumah;-----
- f. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly dikios pasar Pahing;-----
- g. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di kios pasar Pahing;-----
- h. Kulkas 2 pintu 1 (satu) buah merk Sharp;-----
- i. Mesin Cuci 1 (satu) buah merk Sanyo 7 kg,;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;-----

Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum dan peraturan yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang isinya : -----

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar semua;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA;-----
- Bahwa Termohon sudah mengenal baik calon istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan, ataupun semenda dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak menikah hingga sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa benar selama menikah dengan Pemohon Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang dikemukakan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari calon isteri kedua yang bernama CALON ISTRI KEDUA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri sudah saling kenal dengan Pemohon dan Termohon dengan baik ;

- Bahwa calon isteri kedua adalah berstatus janda cerai; -----

- Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara/nasab atau sesusuan, susuan ataupun semenda ;-----

- Bahwa sebagai calon isteri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di pada tanggal 15 Juni 2012, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon telah melampirkan surat berupa :

1. Surat pernyataan (Tidak keberatan untuk dimadu), atas nama Termohon tanggal 02 Mei 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode LP.1;

2. Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 02 Mei 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode LP.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDI (Pemohon) Nomor: 3571011210700002 tanggal 13 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas namanya LISMIATI (Termohon) Nomor: 210858/010809/02/0012 tanggal 17 Juli 2007, dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas namanya SETYORINI (Calon Isteri kedua) Nomor: 3571025312740007 tanggal 04 September 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, telah



dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua
Majlis diberi kode
P.3;-----

4. Foto copy, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor:383/56/X/1995 tanggal 30 Oktober 1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;---

5. Foto Copy Surat Pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Banjarmilati, tanggal 02 Mei 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode
P.5;-----

6. Foto copy Akta Cerai atas nama Calon Isteri kedua (SETYORINI) dari Pengadilan Agama Kediri Nomor:82/AC/2009/PA.Kdr. tanggal 11 Maret 2009, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode
P.6;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; -----

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja dari Pemohon ;



-
- Bahwa benar, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan mereka menikah pada tahun 1991, sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
-

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA ;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun hubungan semenda ; ---
 - Bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anaknya dikemudian hari karena Pemohon seorang Penjahit yang mampu dan berkecukupan;-----
-

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis layaknya suami isteri dalam rumah tangga, karena Termohon pernah operasi prostat ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksiannya ;-----

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;-----



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja dari Pemohon ;

- Bahwa benar, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan mereka menikah pada tahun 1991, sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun hubungan semenda ; ---
- Bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anaknya dikemudian hari karena Pemohon seorang Penjahit yang mampu dan berkecukupan;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis layaknya suami istri dalam rumah tangga, karena Termohon pernah operasi prostat ;--



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksiannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksiannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan segera mohon putusan dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dimadu;-----

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk



menikah lagi dengan istri kedua atas persetujuan Termohon selaku istri pertama Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat/kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal berhubungna suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat lampiran dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1991 (bukti P.4) ;-----
2. Bahwa sesuai pengakuan Termohon, Termohon sekarang kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;-----

3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dihubungkan dengan Lampiran surat pernyataan tanggal 06 Maret 2012 (LP.1), Termohon telah menyatakan persetujuannya;-----

4. Bahwa berdasarkan Bukti. P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan yang



cukup, sehingga dapat untuk
menafkahi kedua isteri dan anak-
anaknya ;-----

5. Bahwa calon isteri kedua Pemohon
sekarang berstatus Janda cerai
(bukti
P.6) ;-----

6. Bahwa Termohon sudah mengenal
baik calon istri kedua Pemohon
dan
sebaliknya;-----

7. Bahwa antara Pemohon dengan
calon istri keduanya tidak ada
hubungan mahram dan hubungan
lain yang dapat menghalangi
dilangsungkannya
perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan lampiran
(LP.2) Pemohon telah menyatakan
sanggup akan berlaku adil kepada
istri-
istrinya;-----

9. Bahwa berdasarkan pengakuan
Pemohon dan Termohon dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 serta hasil pemeriksaan setempat (descente) selama menikah antara Pemohon dan telah memperoleh harta bersama berupa :

A. Sebuah rumah berukuran 6 mx 17 m terletak di Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15 Kelurahan Banjarmlati Rt.021, Rw.07, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Sebelah Utara : Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15; -----

Sebelah Timur : rumah Bapak Sodik; -----

Sebelah Selatan : rumah Bapak H Malik; -----

Sebelah Barat : rumah Ibu Kholisiyah; -----

C. Harta bergerak berupa:

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek suzuki Smash 110 cc Nomor Polisi AG 6149 BH atas nama Lismiati; -----

b. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 29 inci; -----

c. 1 (satu) buah Televisi merk Sharp 21 inci; -----

d. Kursi dan meja 1 (satu) set; -----

e. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly di rumah;-----

f. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di rumah;-----



- g. Mesin Jahit 4 (empat) buah merk Batteredfly dikios pasar Pahing;-----
- h. Mesin Obras 1 (satu) buah merk Pegasus di kios pasar Pahing;-----
- i. Kulkas 2 pintu 1 (satu) buah merk Sharp;-----
- j. Mesin Cuci 1 (satu) buah merk Sanyo 7 kg, mohon harta bersama tersebut ditetapkan sabagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisak ayat 3 sebagai berikut :

فَا نَكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبْعٍ فَانْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَوَ اَحَدَةٌ

Artinya : Maka kawinilah (wanita-wanita lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ;-----

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memebri ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga. Hal ini telah sesuai dengan dalil dari Qoidah Fiqhiyah, yang berbunyi : -----



د ر أ ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus di dahulukan dari pada menarik masalahah ;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ijin Poligami dari Pemohon sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah telah berdasar atas hukum. Pula, bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana di atur dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah telah terbukti ada dan telah terpenuhi. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon (istri pertama Pemohon) ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 06 April 2006, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan. Menurut Mahkamah Agung harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta



benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik istri pertama dan kedua. Majelis sependapat dengan maksud ketentuan Keputusan Mahkamah Agung tersebut dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis perlu menetapkan harta-harta Pemohon dan Termohon berupa :

A. Sebuah rumah berukuran 6 mx 17 m terletak di Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15 Kelurahan Banjarmlati Rt.021, Rw.07, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Sebelah Utara : Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15; -----

Sebelah Timur : rumah Bapak Sodik; -----

Sebelah Selatan : rumah Bapak H Malik; -----

Sebelah Barat : rumah Ibu Kholisiyah; -----

D. Harta bergerak berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek suzuki Smash 110 cc Nomor Polisi AG 6149 BH atas



nama Lismiati;

b. 1 (satu) buah Televisi merk
Sharp 29 inci;

c. 1 (satu) buah Televisi merk
Sharp 21 inci;

d. Kursi dan meja 1 (satu) set;

e. Mesin Jahit 4 (empat) buah
merk Bautterfly di
rumah;-----

f. Mesin Obras 1 (satu) buah
merk Pegasus di
rumah;-----

g. Mesin Jahit 4 (empat) buah
merk Bautterfly dikios pasar
Pahing;----

h. Mesin Obras 1 (satu) buah
merk Pegasus di kios pasar
Pahing;-----

i. Kulkas 2 pintu 1 (satu) buah
merk
Sharp;-----

j. Mesin Cuci 1 (satu) buah merk
Sanyo 7
kg,;-----



Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA;-----

3. Menetapkan harta-harta berupa :-----

A. Sebuah rumah berukuran 6 mx 17 m terletak di Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15 Kelurahan Banjarmlati Rt.021, Rw.07, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Sebelah Utara : Jalan Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga no.15; -----

Sebelah Timur : rumah Bapak Sodik;

Sebelah Selatan : rumah Bapak H Malik;

Sebelah Barat : rumah Ibu Kholisiyah;

B. Harta bergerak berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor
merk suzuki Smash 110 cc
Nomor Polisi AG 6149 BH atas
nama Lismiati;

b. 1 (satu) buah Televisi merk
Sharp 29 inci;

c. 1 (satu) buah Televisi merk
Sharp 21 inci;

d. Kursi dan meja 1 (satu) set;

e. Mesin Jahit 4 (empat) buah
merk Batteredfly di
rumah;-----

f. Mesin Obras 1 (satu) buah
merk Pegasus di
rumah;-----

g. Mesin Jahit 4 (empat) buah
merk Batteredfly dikios pasar
Pahing;-----

h. Mesin Obras 1 (satu) buah
merk Pegasus di kios pasar
Pahing;-----

i. Kulkas 2 pintu 1 (satu) buah
merk
Sharp;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Mesin Cuci 1 (satu) buah merk
Sanyo 7
kg,;-----

adalah harta bersama milik Pemohon dan
Termohon;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus
enam belas ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu,
tanggal 20 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30
Rojab 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu Dra. TITIK PURWANTINI sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Anggota

ttd

ttd

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAFTUKIN
RUSDI

Drs. MOCH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya pemeriksaan setempat ---- | Rp. 750.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 916.000,- |

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama
bunyi aslinya

Oleh : WAKIL PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

ZAINUL HUDAYA, SH